



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepulauan Aru dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di KECAMATAN PULAU-PULAU ARU. KABUPATEN KEPULAUAN ARU, sebagai
Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di KECAMATAN PULAU-PULAU ARU. KABUPATEN KEPULAUAN ARU, sebagai
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2016/PA TI Hal. 1 dari Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.TI. tanggal 25 Agustus 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 1993, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 79/33/III/1993, tertanggal 23 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di KECAMATAN PULAU-PULAU ARU, KABUPATEN KEPULAUAN ARU selama 1 (satu) tahun, setelah itu pindah ke KECAMATAN PULAU-PULAU ARU, KABUPATEN KEPULAUAN ARU, selama kurang lebih 17 tahun;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - 3.1. ANAK 1, laki-laki, 23 tahun;
 - 3.2. ANAK 2, laki-laki, 20 tahun;

Dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak bulan Februari 2010,

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA TI Hal. 2 TI dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:

- 4.1. Sudah tidak ada lagi ketidak-cocokan dalam rumah tangga;
- 4.2. Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama, dan puncaknya pada bulan April 2010, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah sehingga tidak ada komunikasi yang baik lagi, serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA TI Hal. 3 TI dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Syarifa Saimima, S.HI., sebagaimana laporan mediator tanggal 9 September 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- bahwa dalil gugatan nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan nomor 6 adalah benar;
- bahwa dalil gugatan nomor 4.1 dan 4.2. tidak benar. Yang benar adalah:
- bahwa alasan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Peggugat tidak memberi izin kepada Tergugat untuk menikah lagi dengan perempuan lain, walaupun Tergugat sudah meminta izin dari Penggugat. Sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan menikah tanpa izin dari Penggugat;
- bahwa walaupun Tergugat sudah hidup dengan isteri kedua Tergugat, namun Tergugat sering mengunjungi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan sering memberi biaya hidup kepada mereka;

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA TI Hal. 4 TI dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 79/33/III/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, bukti P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat KECAMATAN PULAU-PULAU ARU, KABUPATEN KEPULAUAN ARU, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah sepupu Saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah mereka sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, agar mereka mau menyelesaikan persoalan rumah tangga mereka dengan

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA TI Hal. 5 TI dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik-baik dan membina rumah tangga mereka kembali demi masa depan anak-anak mereka, namun tidak berhasil;

2.SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD.

tempat kediaman di KECAMATAN PULAU-PULAU ARU, KABUPATEN KEPULAUAN ARU, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah keponakan Saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi kurang lebih sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah mereka sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, agar mereka mau menyelesaikan persoalan rumah tangga mereka dengan baik-baik dan membina rumah tangga mereka kembali demi masa depan anak-anak mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA TI Hal. 6 TI dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 1993, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 79/33/III/1993, tertanggal 23 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di KECAMATAN PULAU-PULAU ARU, KABUPATEN KEPULAUAN ARU selama 1 (satu) tahun, setelah itu pindah ke KECAMATAN PULAU-PULAU ARU, KABUPATEN KEPULAUAN ARU, selama kurang lebih 17 tahun;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA TI Hal. 7 TI dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. ANAK 1, laki-laki, 23 tahun;

3.2. ANAK 2, laki-laki, 20 tahun;

Dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak bulan Februari 2010, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:

4.1. Sudah tidak ada lagi ketidak-cocokan dalam rumah tangga;

4.2. Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama, dan puncaknya pada bulan April 2010, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah sehingga tidak ada komunikasi yang baik lagi, serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA TI Hal. 8 TI dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2, 3, 5, dan 6, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan berklausul terhadap dalil angka 4.1 dan 4.2, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 4.1 dan 4.2 Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 4.1 dan 4.2 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA TI Hal. 9 TI dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4.1 dan 4.2. adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu dalil-dalil bantahan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P, saksi 1 dan saksi 2 tersebut terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada bulan Maret tahun 1993 yang dilaksanakan di Kantor urusan agama Kecamatan Pulau-Pulau Aru, kabupaten Kepulauan aru;

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA TI Hal. 10 TI dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 3. bawa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 4. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena:
 - 4.1. sikap Tergugat yang mementingkan dirinya sendiri dengan mendesak Penggugat untuk mengizinkan menikah lagi dengan perempuan lain, tanpa memperdulikan perasaan Penggugat sebagai seorang isteri yang sah;
 - 4.2. sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya dengan baik, tapi malah menambah masalah dengan meninggalkan Penggugat dan menikah lagi dengan perempuan lain;
 5. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi saling percaya antara satu dengan yang lainnya;
 6. bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak memperdulikan Penggugat dengan anak-anaknya kurang lebih sudah 1 (satu) tahun lamanya;
 7. bahwa Penggugat secara tegas mau bercerai, karena Penggugat juga tidak berdaya lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;
 8. bahwa para saksi sebagai kerabat kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA TI Hal. 11 TI dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, hal ini dapat dilihat dari fakta dalam persidangan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi berselisih dan bertengkar sejak tahun 2010 sampai sekarang dan sudah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak memperdulikan antara satu dengan yang lainnya;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa kasih sayang dan rasa saling menghargai antara satu dengan yang lain, hal ini dapat dilihat dari fakta dalam persidangan bahwa antara keduanya masih menunjukkan sikap perselisihan dan pertengkaran lewat kata-kata yang disampaikan dan adanya fakta dalam persidangan bahwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tanpa nafkah sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan untuk kembali hidup rukun lagi, hal ini dapat dilihat dari fakta dalam persidangan bahwa Penggugat tetap pada sikapnya untuk menceraikan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah dinasihati pula oleh para saksi sebagai kerabat dalam keluarga kedua belah pihak dan juga Majelis dalam persidangan telah mendamaikan mereka, namun usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Sementara Tergugat juga tidak menunjukkan keinginannya untuk kembali hidup rukun lagi dengan Penggugat dan anak-anaknya;

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA TI Hal. 12 TI dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan hubungan suami isteri, karena dapat menimbulkan sikap saling tidak percaya dan saling tidak menghargai lagi antara keduanya. Sehingga mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan diantara kedua belah pihak. Keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim, bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an

- Surat Ar-Rum ayat 21,
- Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa ternteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

2. Pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq yang diambil alih menjadi pendapat Majelis:

"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA TI Hal. 13 TI dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan juga sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Tual diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA TI Hal. 14 TI dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau-Pulau Aru. Kabupaten Kepulauan Aru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000.00.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 9 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Abd. Razak Payapo sebagai Ketua Majelis, Syarifa Saimima, S.HI dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh Wanardi Syarif, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syarifa Saimima, S.HI

Drs. Abd. Razak Payapo

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA TI Hal. 15 TI dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wanardi Syarif, S.HI

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftara | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 50.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. 50.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. <u>Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h : Rp. 191.000,-

(seratussembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA TI Hal. 16 TI dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)